

**PERSONAL GUARANTEE DALAM PEMBIAYAAN DI BMT MATAAIR
MODINAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2008-2011 PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MIFTAHUL MAHASIN

NIM. 07380065

PEMBIMBING:

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Personal guarantee dalam pembiayaan merupakan pemberian pembiayaan tanpa adanya agunan begitu juga *personal guarantee* di BMT MATAAIR yang sering disebut dengan jaminan referensi, yaitu pihak pertama (BMT) memberikan pembiayaan kepada pihak kedua (debitur) atas referensi yang diberikan pihak ketiga atau penjamin dan penjamin bertanggungjawab atas pembiayaan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya menerapkan sistem kepercayaan sehingga tidak ada jaminan berupa agunan (benda atau surat-surat berharga). Jaminan seperti ini mempunyai resiko yang tinggi karena tidak ada kejelasan terhadap pemenuhan pembiayaan apabila terjadi nasabah cidera janji, hal ini cukup mempersulit untuk mengeksekusi karena tidak ada jaminan berupa agunan. Melihat permasalahan tersebut, peneliti meneliti lebih lanjut tentang bagaimana penerapan *personal guarantee*, dan bagaimana pemenuhan pembiayaan ketika nasabah cidera janji di BMT MATAAIR berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan interview, dokumentasi, dan observasi. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu memberi penilaian tentang sah atau tidak penerapan *personal guarantee* di BMT MATAAIR Modinan Sleman dalam pandangan hukum Islam. Pendekatan masalah *normative* yaitu berlandaskan hukum Islam (dengan konsep *kafālah* dan asas-asas *mu'āmalāt*).

Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan *personal guarantee* di BMT MATAAIR telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan *personal guarantee* sah dan dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan serta diindikasikan dengan bukti bahwa akad pada penerapan *personal guarantee* sesuai dengan ketentuan, yaitu telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam *kafālah* serta pemenuhan pembiayaan ketika terjadi nasabah cidera janji dengan mengambil dana dari tabungan beku yang diwajibkan kepada nasabah karena pada dasarnya nasabah yang mempunyai tanggungan serta wajib membayar dan meminta tanggungjawab terhadap penjamin karena ia yang telah mereferensikan sesuai dengan konsep *kafālah*. Penerapannya juga sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, yaitu tidak ada unsur penganiayaan, *madārat* dan memberikan manfaat semua pihak sehingga BMT merasa aman dan nyaman dalam memberikan pembiayaan.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Miftahul Mahasin
NIM : 07380065
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awwal 1432 H
3 Mei 2011 M

Yang menyatakan,



Miftahul Mahasin
NIM 07380065



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Miftahul Mahasin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Miftahul Mahasin

NIM : 07380065


Judul : "***Personal Guarantee*** Dalam Pembiayaan di BMT MATAAIR
Modinan Sleman Yogyakarta Tahun 2008-2011 (Perspektif
Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awwal 1432 H
3 Mei 2011 M

Pembimbing I


Yasin Baidi S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Miftahul Mahasin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Miftahul Mahasin

NIM : 07380065

Judul : **"Personal Guarantee Dalam Pembiayaan di BMT MATAAIR
Modinan Sleman Yogyakarta Tahun 2008-2011 (Perspektif
Hukum Islam)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awwal 1432 H
3 Mei 2011 M

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/037/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “*Personal Guarantee* Dalam Pembiayaan di BMT
MATAAIR Modinan Sleman Yogyakarta
Tahun 2008-2011 Perspektif Hukum Islam”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Miftahul Mahasin
NIM : 07380065
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Fuad Arif Fudivartanto, S.Pd., M.Hum., M.Ed
NIP. 19720928 199903 1 002



Yogyakarta, 16 Juni 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Dekan,


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

9. Saudari-saudariku, dik Nia dan Anis yang selalu memberi semangat dan menghibur dengan kelucuannya.
10. Temen-temen almamater, jurusan dan temen-temen petualang serta temen-temen olahraga (castle futsal dan badminton), yang selalu menghibur dan pantang menyerah.
11. Temen-temen Organisasi Brotherhood Assalaam, khususnya daerah Jogja dan Solo yang tidak bisa saya sebutin satu persatu, sebagai tempat refresing dan bermain yang selalu menghibur dan memberi semangat.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 21 Jumadil Awwal 1432 H
25 April 2011 M

Penyusun,



Miftahul Mahasin
NIM. 07380065

MOTO

“Tidak ada makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan dijamin oleh Allah rizkinya.”

(QS. Hud: 8)

Rosulullah SAW bersabda “lihatlah orang yang lebih bawah daripada kamu jangan melihat orang yang tinggi daripada kamu, karena dengan demikian kamu tidak akan lupa dengan segala nikmat Allah kepadamu.”

(H.R. Bukhori dan Muslim)

“Focus yourself on what you are going to do, even the sun can't burn before it is focused on.”

(AlexanderGraham Bell)

Apapun itu hadapilah dengan senyuman, tetap semangat, ikhtiyar, tawakal dan istiqamah maka percayalah pasti kau bisa.

(Miftahul Mahasin)

PERSEMBAHAN

Karya ini Kupersembahkan Kepada:

1. My beloved; Mom and Dad

Ibu Sumiyati, ibu yang kusayang, ibu yang sabar yang bekerja keras untuk pendidikan anaknya.

Bapakq A. Kasoni, S.Ag. bapak yang kusayang, bapak yang sabar, yang selalu mendidik anakya agar lebih baik dan bekerja keras untuk keluarga.

Thanks for everything have been you gived

2. My beloved sisters. Nia dan Anis, semoga kalian jadi anak yang solehah dan berbakti kepada orang tua.

3. Pondokqu Assalaam Boarding School, yang telah memberi bekal dan tuntunan hidup.

4. AlmamaterQ, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Temen-temenQ jurusan MU angkatan 2007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	gaīn	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila *ta’ marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
◌ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----◌ُ	<i>damah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	\bar{A} <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	\bar{A} <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	\bar{I} <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	\bar{U} <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله, لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمّابعد,

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. dan bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, dan bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat.
6. Segenap dosen dan karyawan jurusan Mu'amalat (pak Lutfi dan bu Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Pengelola BMT MATAAIR (pak Mahmudi selaku manager, mbak Widyaningrum, mbak Siti), yang telah memberi izin, membantu dan memberi kesempatan penyusun untuk melakukan penelitian.
8. Orang tuaku, bapak A. Kasoni, S.Ag, dan ibu Sumiyati, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan telah memberi dukungan dengan segenap jiwa. Semoga Allah swt. melancarkan rizkinya dan menyayanginya serta menjaganya baik kehidupan di dunia dan akhirat.*amin*.

9. Saudari-saudariku, dik Nia dan Anis yang selalu memberi semangat dan menghibur dengan kelucuannya.
10. Temen-temen almamater, jurusan dan temen-temen petualang serta temen-temen olahraga (castle futsal dan badminton), yang selalu menghibur dan pantang menyerah.
11. Temen-temen Organisasi Brotherhood Assalaam, khususnya daerah Jogja dan Solo yang tidak bisa saya sebutin satu persatu, sebagai tempat refresing dan bermain yang selalu menghibur dan memberi semangat.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 21 Jumadil Awwal 1432 H
25 April 2011 M

Penyusun,



Miftahul Mahasin
NIM. 07380065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN TENTANG <i>PERSONAL GUARANTEE</i> DALAM HUKUM ISLAM	16
A. <i>Personal Guarantee</i>	16
B. <i>Kafālah</i>	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	18
2. Rukun dan Syarat	22
3. Jenis <i>Kafālah</i>	24

4. Akibat Hukum	26
5. Upah (<i>fee</i>) Atas Jasa <i>Kafālah</i>	28
6. Obyek <i>Kafālah</i>	29

BAB III GAMBARAN UMUM BMT MATAAIR DAN

PENERAPAN <i>PERSONAL GUARANTEE</i>	31
A. Sejarah pendirian, Visi, Misi, dan Struktur Organisasi	31
B. Produk Yang Ditawarkan dan Mekanisme Pembiayaan	34
C. Penerapan <i>Personal Guarantee</i> Dalam Pembiayaan.....	46
1. Latar Belakang.....	48
2. Penilaian Kelayakan Pembiayaan Dalam <i>Personal Guarantee</i>	50
3. Pelunasan Pembiayaan Ketika Cidera Janji	52

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN *PERSONAL*

<i>GUARANTEE</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	56
A. Analisis Segi Akad pada Penerapan <i>Personal Guarantee</i>	56
B. Analisis Pelunasan Pembiayaan Ketika Cidera Janji	62

BAB V PENUTUP..... 68

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

71

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Biografi Ulama	I
2. Daftar Terjemahan	IV
3. Pedoman Wawancara	VI
4. Daftar Responden	VIII

5. Surat Izin Penelitian	IX
6. Surat Bukti Wawancara	X
7. Akad Perjanjian	XI
8. Brosur	XIII
9. DSN-MUI Tentang <i>Kafālah</i>	XIV
10. Curriculum Vitae	XVII

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktire Organisasi	33
Gambar 2. Sistem Operasional BMT MATAAIR	38
Gambar 3. Sistem Bagi Hasil	39
Gambar 4. Alur Pembiayaan	40
Gambar 5. Prosedur survey	41
Gambar 6. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Prinsip yang dianut dalam lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil'ālamīn*).²

Sistem keuangan Islam yang berpilarkan prinsip bagi hasil sebagai pengganti prinsip bunga, mendudukan lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi (*investment intermediery*). Hal ini karena hubungan antara bank Islam dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal-pengusaha atau modal ventura dari pada debitur-kreditur. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam yang ideal akan ditandai oleh sinergi antara sektor keuangan dengan sektor riil.

²Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antar lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional disamping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra yang berbagi keuntungan dan resiko secara berimbang serta keuniversalan yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil' alamin*. Lihat Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. ke-1 Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36.

Melemahnya produktivitas sektor riil akan secara langsung (lebih cepat) dirasakan pula oleh sektor keuangan karena bagi hasil yang akan diterima oleh lembaga keuangan akan menurun. Sebaliknya, jika sektor riil mengalami peningkatan produksi maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh sektor keuangan.³

Oleh karena itu, dalam melakukan suatu pembiayaan menjadi kewajiban bagi pihak lembaga keuangan syariah untuk meneliti dan mengecek bagaimana prospek ke depan nasabah yang akan melakukan pembiayaan tersebut, baik tentang keberadaan usahanya atau sesuatu yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan.⁴ Apabila suatu lembaga keuangan ingin mendapatkan keuntungan bukan sebaliknya, maka harus memperhatikan bahwasanya pembiayaan diberikan atas dasar perhitungan dan pertimbangan kemampuan pengelolaan dan prospektif atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Oleh karena itu dalam penerapan prinsip syari'ah pada pembiayaan, selain prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) perlu juga penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*).⁵ Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan pada prinsip kehati-hatian. Maka barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus hati-hati dalam menilai barang-barang tersebut. Dalam memberikan pembiayaan lembaga keuangan syariah meminta suatu jaminan, alasan utama adanya agunan

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. ke-2 cet. ke-2 (Yogyakarta: Ekonesia.2004), hlm. 6.

⁴Andri Soemitra, . . . hlm. 325.

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Penerepan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 190.

sebagai jaminan pada bank dan lembaga keuangan syariah adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pihak ketiga.⁶

BMT MATAAIR, merupakan salah satu dari lembaga keuangan syari'ah yang melakukan pembiayaan pada nasabah yang membutuhkan dana untuk kemajuan usahanya atau dapat dikatakan sebagai penyertaan modal dalam rangka membantu pengusaha yang kekurangan modal atau masyarakat yang membutuhkan uang. Dalam pembiayaan BMT MATAAIR menerapkan sistem jaminan dalam bentuk *personal guarantee (borgtocht)*⁷ yaitu pegawai BMT mengikatkan dirinya sebagai penjamin atas pembiayaan yang diberikan kepada debitur atau nasabah, setelah melakukan rapat musyawarah dan kesepakatan dalam perjanjian maka pembiayaan dapat diputuskan walaupun debitur tidak memberikan jaminan berupa agunan (benda dan/atau surat berharga) baik kepada penjamin atau BMT sebagai kreditur.

Dalam *personal guarantee*, BMT MATAAIR menerapkan sistem kepercayaan sehingga tidak ada jaminan benda atau surat-surat berharga. Kepercayaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada etika jujur dan amanah, ini merupakan salah satu etika dalam bisnis Islam.⁸ Untuk mewujudkannya diperlukan prinsip kehati-hatian, karena dewasa ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan arti dari kepercayaan, sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan.

⁶*Ibid.*, hlm. 197.

⁷Jaminan orang atau tokoh yang dipercaya dan kredibilitas atau bisa dikatakan sebagai jaminan *imateriil*. Lihat Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, ed. Ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 217.

⁸ John Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 153.

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jaminan seperti ini mempunyai resiko yang tinggi karena tidak ada kejelasan terhadap pemenuhan pembiayaan oleh penjamin dan tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan pembiayaan/utang sehingga mengakibatkan cedera janji atau wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi maka cukup mempersulit BMT MATAAIR untuk mengeksekusi karena tidak ada jaminan benda. Mengapa hal tersebut diterapkan oleh BMT MATAAIR, apakah penerapannya sesuai dengan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana penerapan *personal guarantee* di BMT MATAAIR Modinan Sleman Yogyakarta perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pelunasan pembiayaan ketika terjadi cedera janji di BMT MATAAIR Modinan Sleman Yogyakarta berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan pemberlakuan *personal guarantee* di BMT MATAAIR Modinan Sleman Yogyakarta perspektif hukum Islam.
2. Menjelaskan pelunasan pembiayaan pada *personal guarantee* saat terjadi cedera janji di BMT MATAAIR Modinan Sleman Yogyakarta berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dengan penjelasan mengenai penerapan *personal guarantee* dan pelunasan pembiayaan diharapkan dapat memberi contoh pengelolaan BMT yang baik, sesuai dengan hukum Islam dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat kecil.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penerapan *personal guarantee* pada pembiayaan, sekaligus hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BMT MATAAIR diharapkan menjadi sebuah kontribusi untuk lebih mengembangkan BMT MATAAIR dalam menghadapi era globalisasi di berbagai bidang.
3. Penjelasan mengenai *personal guarantee* diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang perkembangan hukum Islam dalam ekonomi dan dapat memberikan pertimbangan kepada lembaga keuangan syariah/BMT dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian, kajian, ataupun studi tentang pembiayaan khususnya tentang bentuk jaminan pada suatu lembaga yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Termasuk juga penelitian tentang pembiayaan di BMT MATAAIR. Berikut diantaranya, *skripsi* yang ditulis oleh Sudarmo Burhanuddin yang berjudul “Agunan sebagai jaminan pembiayaan *mudārabah* pada perbankan Islam di Indonesia (analisis pasal 8 tentang jaminan pada UU No. 10 tahun 1998

perbankan menurut ulama fiqh klasik dan pemikir perbankan Islam).”⁹Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pergeseran makna dari aspek teoretis dan praktisnya antara definisi dan teknis *mudārabah* sehingga mengakibatkan implikasi yang berbeda pada teknis operasionalnya, sehingga menetapkan agunan sebagai jaminan. Dari hasil analisis yang didapat bahwa diperbolehkannya meminta agunan sebagai jaminan dalam kontrak *mudārabah* karena pemantauan kredibilitas dan jenis usaha nasabah sulit dilakukan.

Penelitian lain mengenai “Tinjauan hukum Islam terhadap jaminan hipotek dalam hukum perdata” yang ditulis oleh Umi Irfanjati.¹⁰Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang pemberian dana pinjaman secara cuma-cuma tanpa ada suatu jaminan yang dapat meyakinkan bahwasanya nasabah akan mampu mengembalikannya, tetapi pihak bank mengeluarkan akta hipotek dalam kesepakatan jaminan hutangnya. Dari hasil analisis dijelaskan berdasar prinsip dasar hukum Islam khususnya *rahn* bahwa prinsip-prinsip dasar penjaminan hipotek tidak menyimpang dari prinsip-prinsip *rahn* sehingga penerapannya diperbolehkan.

Penelitian lain tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan jaminan di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta,” yang ditulis oleh

⁹Sudarmo Burhanuddin, “Agunan sebagai jaminan pembiayaan *mudārabah* pada perbankan Islam di Indonesia (analisis pasal 8 tentang jaminan pada UU No. 10 tahun 1998 perbankan menurut ulama fiqh klasik dan pemikir perbankan Islam)” *skripsi*, tidak dipublikasikan (Yogyakarta: UIN SUKA, 2004).

¹⁰Umi Irfanjati, “Tinjauan hukum Islam terhadap jaminan hipotek dalam hukum perdata,” *skripsi*, tidak dipublikasikan (Yogyakarta: UIN SUKA, 2004).

Zamroni.¹¹ Dalam penelitian tersebut dipaparkan tentang adanya jaminan dalam pembiayaan *mudārabah*. Hasil dari penelitian bahwa adanya jaminan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, karena menjunjung tinggi kemaslahatan umat dan memberi manfaat kedua belah pihak.

Dalam penelitian Reri Zuhairoh Sobari tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk jaminan dan pengikatan dalam proses pembiayaan di BMT MATAAIR Modinan sleman (suatu tinjauan masalah)”¹², penelitian ini membahas bentuk jaminan berupa foto untuk pembiayaan di bawah satu juta dan apabila di atas satu juta diambil bukti tertulisnya saja, sehingga barang masih dalam penguasaan nasabah. Dalam melihat masalah tersebut penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam, dan kesimpulan penelitian ini bahwa jaminan berupa foto tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi unsur maslahat kedua belah pihak. Penelitian ini jelas berbeda dengan yang penulis teliti, dimana penulis melihat pada masalah *personal guarantee*, bagaimana latar belakang dan penerapannya dalam pembiayaan berdasarkan hukum Islam.

Dengan melihat karya tulis di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan yaitu bentuk jaminan dalam pembiayaan dan ada perbedaan yang sekaligus menjadikan keaslian penelitian ini, yaitu mendeskripsikan latar belakang dan penerapan *personal guarantee* dalam pembiayaan. Melalui *field*

¹¹Zamroni, “Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan jaminan di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta,” *skripsi* tidak dipublikasikan (Yogyakarta: UIN SUKA, 2010).

¹²Reri Zuhairoh Sobari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Jaminan dan Pengikatan Dalam Proses Pembiayaan di BMT MATAAIR Modinan sleman (Suatu Tinjauan Masalah),” *Skripsi* tidak dipublikasikan (Yogyakarta: UIN SUKA, 2010).

research di BMT MATAAIR dengan hukum Islam sebagai acuannya, untuk mengetahui kesesuaian penerapannya dengan hukum Islam. Mengingat penelitian dengan tema demikian belum pernah ada, masih terbuka peluang untuk melakukan penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

Dalam transaksi bisnis, Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh tetapi juga dalam menimbulkan i'tikad baik, karena hal ini dianggap sebagai hakikat dalam bisnis dewasa ini.¹³ Dalam realita diketahui bahwa hubungan buruk dalam bisnis terutama timbul karena kedua pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis mereka dengan jelas dan jujur. Mengenai masalah ini, terdapat perintah jelas dalam al-Qur'an. Untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya. Seperti yang termaktub dalam al-Qur'an.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاصْتَبُوا.....¹⁴

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فلهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي أؤتمن أمانته

وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.¹⁵

¹³ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M.Nastaqin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), hlm. 289.

¹⁴ Al Baqarah (2): 282

¹⁵ Al Baqarah (2): 283

Dalam ekonomi Islam ada konsep persaudaraan yang terletak dalam kenyataan bahwa Islam menghilangkan semua kegiatan ekonomi anti sosial yang tidak mendorong pada kesejahteraan bersama. Demikianlah semua perusahaan monopoli dan spekulatif dilarang karena semua hal ini tidak bermanfaat, dan mengambil keuntungan dari penderitaan sesama manusia.

Yang penting ialah bahwa semua kegiatan ekonomi yang sesuai dengan Islam, harus bebas dari pengisapan dan ketidakjujuran yang akhirnya dapat merintangai persaudaraan manusia yang sesungguhnya serta sepanjang kegiatan ekonomi itu positif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat maka hal itu tidak dilarang. Seperti yang tercantum dalam kaidah fiqhiyyah bidang muamalah, yaitu:¹⁶

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Penerapan *personal guarantee* dalam pembiayaan yang juga sering disebut dengan istilah jaminan *imateriil*, merupakan wujud dari konsep persaudaraan dan kepercayaan dalam pembiayaan karena tidak ada jaminan (*collateral*) berupa agunan dalam produk yang diberikan.¹⁷ Pengembangan sistem ekonomi Islam dalam konteks aplikasi *fiqh muamalah* dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat perlu dicari produk-produk yang *variatif*, sehingga dapat bersaing dengan sistem ekonomi konvensional yang berkiblat pada ekonomi kapitalis.

¹⁶Djazuli, *kaidah- kaidah Fikih: Kaidah- kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Penerepan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.195.

Personal guarantee termasuk dalam bentuk *kafālah* yaitu merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹⁸ masalah yang berkaitan dengan utang piutang antara seseorang dengan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga untuk menjadi penjamin. *Kafālah* semata-mata untuk memperkuat kepercayaan hak seseorang, mewujudkan tolong menolong antar sesama dalam meringankan beban, mempermudah hubungan sesama dalam hal penunaian hutang piutang dan lain-lain.¹⁹

Bentuk *kafālah* telah terjadi sejak nabi Yusuf diangkat menjadi raja. Ketika raja kehilangan tempat minum dari emas pengawal istana mengumumkan barang siapa yang bisa menemukan maka mereka akan menjadi penjamin atas hadiah yang akan diberikan kepada orang tersebut.²⁰ Dalam *kafālah* hal yang paling pokok di dalamnya adalah munculnya kesanggupan untuk menjamin hak orang lain.²¹

Kesanggupan dalam *kafālah* juga disyaratkan *shighat* harus jelas, pelaksanaan *shighat* harus menunjukkan terlaksananya akad tanpa ada *ta'liq* (dikaitkan) dengan apapun yang belum jelas. Seperti ungkapan: “*apabila si A datang dari luar negeri, maka hutang anda yang ada pada dia menjadi tanggung*

¹⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 247.

¹⁹Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 231.

²⁰*Ibid.*, hal. 233.

²¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh* hlm. 248.

jawabku". Kalimat ini mengandung pengertian yang tidak jelas, karena digantungkan pada sesuatu yang tidak jelas.²²

Rukun *kafālah* terdiri atas:²³*Sighat kafālah* (ijab qabul), *Makfūl bihi* (obyek tanggungan), *Kāfil* (penjamin), *Makfūl 'anhu* (tertanggung), *Makfūl lahu* (orang yang punya hak/piutang).

Dalam mengembangkan ekonomi Islam dengan penerapan metode/produk baru dalam pembiayaan diperlukan prinsip kehati-hatian dengan analisis pembiayaan yang baik untuk menjaga kelangsungan dan keamanan lembaga keuangan, seperti yang tercantum dalam undang-undang perbankan bahwa:²⁴

“Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dalam perbankan syari'ah penerapan *personal guarantee* termasuk dalam *kafālah bi an-nafs*. Pemberian jaminan seperti ini lebih dititikberatkan kepada nama baik dan/atau posisi seseorang dalam masyarakat, karena dalam hal ini tidak ada wujud barang yang diserahkan, sehingga kalau terjadi nasabah cidera janji, bank tidak mempunyai barang jaminan untuk dieksekusi.²⁵

²²Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, . . . hlm. 239.

²³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, . . . hlm. 248.

²⁴Pasal 8 ayat (1) UU No.10 tahun 1998, tentang Perbankan.

²⁵Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, . . . hlm. 243.

Dalam Islam, kegiatan ekonomi berdasarkan suatu prinsip yang menjadi pedoman dalam melakukan transaksi ekonomi. Yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁶

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'āmalāt* adalah *mubāh*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rosul.
2. *Mu'āmalāt* dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Mu'āmalāt* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan *madārat* dalam hidup msyarakat.
4. *Mu'āmalāt* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci satu subyek tunggal, satu kejadian tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh penyusun langsung dari BMT MATAAIR berdasar orang-orang, yaitu manajer, penjamin serta pegawai/anggota BMT. Penelitian ini dilakukan mulai awal bulan April sampai dengan pertengahan bulan Mei 2011 dan membahas permasalahan dari tahun 2008 sampai 2011.

²⁶Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Mu'āmalāt (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1993), hlm.10.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu memberi penilaian tentang sah atau tidak penerapan *personal guarantee* di BMT MATAAIR Modinan Sleman dalam pandangan hukum Islam, baik latar belakang, penerapan serta pemenuhan pembiayaannya.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari manajer serta pegawai BMT agar valid dan tidak didapat dari dokumentasi dan observasi. Dan teknik wawancara dalam penelitian ini secara bebas terpimpin, yang tetap terfokus pada pokok permasalahan.²⁸

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap permasalahan *personal guarantee*. Pengamatan tersebut berupa melihat langsung proses pembiayaan dengan *personal guarantee* dan mencatat kejadian-kejadian yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku, dokumen-dokumen

²⁷Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES), t.t, hlm.155.

²⁸Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 76.

perjanjian kemitraan usaha antara pihak BMT MATAAIR dengan nasabah yang melakukan pembiayaan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative*. Pendekatan *normative* untuk menganalisis penerapan *personal guarantee* kesesuaiannya dengan hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir deduktif-induktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berdasar hukum Islam kemudian digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan *personal guarantee*. Dan kadang dengan cara berpikir induktif, yaitu berawal dari pengetahuan yang khusus untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan terakhir menjelaskan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian tersebut.

Bab kedua dibahas tinjauan *personal guarantee* dalam hukum Islam meliputi *personal guarantee* dan *kafālah*. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar lebih jauh pada analisis yang akan dilakukan nanti.

Bab ketiga membahas tentang data obyektif dilapangan, yaitu gambaran umum BMT MATAAIR dan pemberlakuan *personal guarantee*. Bab ini meliputi sejarah pendirian, visi, misi, fungsi dan operasional, jenis pembiayaan yang ditawarkan, struktur organisasi, mekanisme pembiayaan, pemberlakuan *personal guarantee*. Pembahasan ini dimaksudkan sebagai data yang dianalisis.

Selanjutnya, bab keempat merupakan analisis terhadap penerapan *personal guarantee* dalam pembiayaan di BMT MATAAIR berdasarkan hukum Islam. Hal-hal yang menjadi fokus dalam analisis ini adalah akad pada penerapan *personal guarantee* serta pelunasan pembiayaan yang dilakukan.

Bab kelima merupakan bab penutup dari rangkaian bab dalam penelitian ini. Pada bab ini dipaparkan kesimpulan yang telah didapat dari beberapa pembahasan sebelumnya. Kesimpulan penelitian merupakan penjabaran dari tujuan penelitian yang telah ditentukan diawal, sehingga penulisan kesimpulan akan mengacu pada tujuan penelitian. Serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi, pihak BMT dan bagi masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendiskripsikan dan menganalisis terhadap penerapan *personal guarantee* dalam pembiayaan di BMT MATAAIR perspektif hukum Islam, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *personal guarantee* di BMT MATAAIR adalah sebagai berikut; untuk menarik minat nasabah melakukan pembiayaan, dan juga pada dasarnya untuk menolong masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, mempermudah masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan memberikan pembiayaan tanpa agunan, yaitu dengan adanya orang yang mereferensikan nasabah yang selanjutnya disebut sebagai penjamin agar mendapatkan pembiayaan. *Kāfil* adalah orang yang mereferensikan nasabah sehingga bertanggungjawab atas pembiayaan nasabah karena tidak ada agunan, ia merupakan tokoh masyarakat yang jujur dan seorang yang kredibel serta dikenal oleh para pihak dan juga sebagai anggota BMT, *makfūl ‘anhu* pada dasarnya orang yang harus melunasi dan menanggung pembiayaan, sehingga ia harus memiliki pekerjaan dan kredibel. Obyek tanggungan berupa uang dengan jumlah yang telah ditentukan, pernyataan kehendak dan kesanggupan *kāfil* dan *makfūl ‘anhu* tercantum dalam surat perjanjian. Berdasarkan hukum Islam bahwasanya akad dan

penerapan *personal guarantee* telah memenuhi rukun dan syarat-syarat *kafālah* sehingga penerapannya sah/sesuai dengan hukum Islam walaupun ada sedikit berbeda tetapi tetap mengacu dan tidak jauh dari konsep hukum Islam.

2. Dalam pemenuhan pembiayaan ketika terjadi cidera janji, sesuai dengan pengertian bahwa *kafālah* adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang tersebut menjadi tanggungjawab keduanya. Begitu juga di BMT MATAAIR pelaksanaan pelunasan pembiayaan ketika cidera janji dengan menarik dana dari tabungan beku nasabah karena pada dasarnya nasabah yang mempunyai tanggungan serta wajib membayar dan menarik dana/mewajibkan penjamin untuk memenuhi tanggungannya pada jaminan referensi (*personal guarantee*) telah sesuai dengan konsep *kafālah*, sehingga penerapannya sah dan sesuai dengan hukum Islam. Dan hal ini cukup membuat BMT MATAAIR merasa aman dan nyaman menerapkannya dalam pembiayaan.

B. Saran-saran

1. Penerapan *personal guarantee* merupakan bentuk dari konsep *ta'awun* yang diterapkan oleh BMT MATAAIR yang membantu masyarakat bawah yang memerlukan dana sehingga hal ini perlu lebih dikembangkan agar semua kalangan bisa menikmati manfaatnya. Dan

walaupun tanpa meminta *fee*, tetapi pada dasarnya meminta *fee* dalam *kafālah* diperbolehkan selama hal itu diperlukan dan tidak memberatkan *makfūl 'anhu*.

2. Perlunya penjelasan kepada masyarakat mengenai produk-produk yang ditawarkan khususnya penerapan *Personal guarantee*, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap maksud dan tujuan.
3. Ditingkatkannya pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat yang datang merasa nyaman karena pelayanannya yang baik dan tertarik untuk melakukan pembiayaan.
4. Penelitian ini hanya menggambarkan terhadap penerapan *personal guarantee* (jaminan referensi). Sebagaimana pengetahuan penyusun bahwa belum pernah ada penelitian yang meneliti tentang bentuk bagi hasil dalam *personal guarantee*, sehingga hal ini masih membuka peluang bagi para peneliti untuk mengkajinya secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadis

CD Hadis *Mausū'ah al-Hadīs asy-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Afandi, Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Djazuli, *kaidah- kaidah Fiqih: Kaidah- kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih al-Sunnah*, vol. 3, Beirut Libanon: Dar al Fikr.

D. Ekonomi

Arifin, John, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Abdul Manan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M.Nastaqin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Anshori, Abdul Ghofur, *Penerepan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. ke-1 cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed.ke-2 cet.ke-2, Yogyakarta: Ekonesia.2004.

E. Hukum

Dewan Syari'ah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000, tentang Kafālah.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, ed. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Subekti, R, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Subekti, R dan Tjitrosudibyo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1820*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

UU tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1) UU No.10 tahun 1998.

Bashir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1993.

F. Kamus

Mudjib, M. Abdul, et. al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

G. Lain-lain

Burhanuddin, Sudarmo “Agunan sebagai jaminan pembiayaan *mudārabah* pada perbankan Islam di Indonesia (analisis pasal 8 tentang jaminan pada UU No. 10 tahun 1998 perbankan menurut ulama fiqh klasik dan pemikir perbankan Islam)” *skripsi*, tidak dipublikasikan, Yogyakarta: UIN SUKA, 2004.

Irfanjati, Umi “Tinjauan hukum Islam terhadap jaminan hipotek dalam hukum perdata,” *skripsi*, tidak dipublikasikan, Yogyakarta: UIN SUKA, 2004.

Koentjaraningrat, *Metode- metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Sobari, Reri Zuhairoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Jaminan dan Pengikatan Dalam Proses Pembiayaan di BMT MATAAIR Modinan sleman (Suatu Tinjauan Maslahat),” *Skripsi*, tidak dipublikasikan program Studi Muamalat, Yogyakarta: UIN SUKA, 2010.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, t.t.

Zamroni, “Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan jaminan di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta,” *skripsi*, tidak dipublikasikan, Yogyakarta: UIN SUKA, 2010.

LAMPIRAN I

BIOGRAFI ULAMA

1. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma'. Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqh Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Setelah itu, mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Dr Yusuf al-Qardawi. Tanggal 28 Februari 2000, Sayyid Sabiq pergi menyertai kafilah solihin dan ulama 'amilin menyahut panggilan Ilahi.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1982. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1956 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiya ('Aqaid), ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Mustalahan Hadis.

Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan tinggi antara lain: Manusia Kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam Asas Mu'amalat, Masalah Immamah dalam Filsafat Politik Islam. Beliau menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 beliau juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia. Selain itu juga terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995, dan aktif diberbagai organisasi.

3. Hendi Suhendi

Hendi Suhendi lahir di Majalengka, Jawa Barat, 12 Februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahiran, lulus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister dari UNPAD, Bandung tahun 1995, meraih gelar Doktor tahun 2003 bidang Ilmu Sosial di UNPAD Bandung.

Bekerja sebagai Dosen mata kuliah Fiqh Muamalah sejak tahun 1980 sampai sekarang. Karya-karya khusus di bidang Ekonomi Islam antara lain; Asas Fiqh Muamalah, Prinsip Ekonomi Islam menurut al-Qur'an, Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam, Perbankan Islam dan Permasalahannya, Masalah Asuransi dalam Islam, Kedudukan Hak Milik dalam Islam, Paradigma Ekonomi Islam, Studi tentang Pengelolaan Zakat di Malaysia, Fiqh Muamalah dan Asuransi dalam Islam.

4. Muhammad al-Ghazali

Muhammad Al-Ghazali dilahirkan hari Sabtu, 22 September 1917 M /5 Zulhijjah 1335 H, desa Nakla al-Inab, kawasan Itai al-Barid, Wilayah al-Buhairah, Mesir. Beliau anak pertama dari tujuh bersaudara, tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Al-Ghazali merupakan nama yang diambil ayahnya dari Imam Abu Hamid al-Ghazali (Hujjatul Islam), dengan harapan semoga anaknya kelak seperti Imam Ghazali. Ayahnya seorang pedagang, taat beragama, pengikut tarekat sufiyah dan hafiz al-Qur'an. Disebabkan ayahnya seorang hafiz, maka beliau pun didik sejak kecil untuk menghafal al-Qur'an dan ketika belum genap berumur sepuluh tahun (baca: masih duduk dibangku sekolah dasar) beliau sudah hafal al-Qur'an secara keseluruhan.

Pendidikan Muhammad Ghazali pertama kalinya diawali dengan belajar di Kuttab (Sekolah Rendah) yang ada di desanya selama 6 tahun, setelah itu beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Ma'had Ad-diny cabang Azhar Iskandariyah dan menyelesaikan pendidikannya itu pada tahun 1932 M. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Tsanawiyah di ma'had yang sama dan selesai tahun 1937 M/1357 H. Mulai saat inilah bakat dan perhatiannya terhadap dunia dakwah mulai muncul, terlebih setelah beliau mengikuti pengajian Hassan al-Banna yang dilakukan selesai solat maghrib. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universiti Al-Azhar Kaherah dan meneruskan pada tahun 1941 M/1361 H di Fakulti Ushuluddin dan menyelesaikan masternya di jurusan Ad-dakwah Wa al-Irsyad tahun 1943 M/1363 H. Beliau bernikah ketika masih menjadi mahasiswa dan memiliki sembilan orang anak. Namun, yang dapat hidup bersamanya tujuh orang, dua orang laki-laki dan lima orang puteri.

5. Wahbah az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah ulama dari Syiria yang pakar dalam bidang fikih, usul fikih dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di fakultas Syari'ah universitas Al-Azhar tahun 1963. Saat ini Beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik didalam dan luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fikih, usul fikih dan tafsir. Di antaranya yang paing fenomenal adalah: *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (8 jilid), *usul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid), *al-Zarai' fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, *Nizam al-Islam* dan beberapa tulisan lain.

LAMPIRAN II

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	8	14	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
2	8	15	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3	9	16	Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
BAB II			
4	20	11	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
5	20	12	Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".
6	21	14	Mereka berkata: "Wahai Al Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang diantara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik".
7	22	15	Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali..
8	22	16	Maka Rabbnnya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya

BAB IV			
9	56	1	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
10	57	3	Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya
11	57	4	Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
12	62	8	(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
13	62	9	dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
14	64	12	Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
15	65	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
16	66	14	Dari Muhammad bin Yahyā, dari ‘Abdul ar-Razzāq, memberitahukan kepada kami Ma’mar dari Jābir al-Ju’fī, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbās, berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Pengelola BMT

1. Apakah latar belakang didirikannya BMT MATAAIR?
2. Bagaimana struktur organisasi dan susunan pengurus di BMT ini?
3. Apa saja produk-produk yang ada di BMT ini?
4. Bagaimana mekanisme/proses pembiayaan?
5. Bagaimana bentuk jaminan dalam pembiayaan?
6. Apa yang dilakukan BMT apabila ada pembiayaan bermasalah?
7. Bagaimana mekanisme penerapan jaminan referensi (personal guarantee)?
8. Mengapa diterapkan jaminan referensi?
9. Apakah pihak BMT mengenal penjamin dan terjamin?
10. Bagaimana syarat-syarat/analisa yang berlaku bagi keduanya?
11. Sudah berapa kali terjadi nasabah cidera janji dalam pembiayaan ini?
12. Bagaimana pelunasan pembiayaan ketika nasabah cidera janji?

B. Untuk Anggota BMT/nasabah

1. Siapa nama lengkap anda?
2. Sudah berapa lama menjadi anggota BMT ini?
3. Apa yang membuat saudara tertarik untuk bergabung di BMT ini?
4. Apa bentuk jaminan yg saudara berikan untuk memperoleh pembiayaan di BMT ini?
5. Mengapa dalam pembiayaan saudara menggunakan jaminan referensi?
6. Apakah produk BMT khususnya jaminan referensi bermanfaat bagi anda?

C. Untuk Penjamin

1. Siapakah nama anda?
2. Apakah anda mengenal tertanggung dan pihak BMT?
3. Apa yang melatar belakangi anda mau menjadi penjamin?
4. Apa yang anda dapat dari jaminan yang anda berikan?
5. Mengapa anda yakin dengan pihak tertanggung?
6. Apa yang akan dilakukan ketika tertanggung cidera janji?
7. Bagaimana status utang tertanggung ketika sudah dibayarkan oleh penjamin?
8. Apakah anda meminta upah atas jaminan yang diberikan?

LAMPIRAN VIII

BIOGRAFI PENULIS

Riwayat Hidup:

Nama Lengkap : Miftahul Mahasin
Nama Panggilan : Miftah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tmp. / tgl. Lahir : Jambi, 22 Desember 1987
Alamat Rumah : Jln. Alai unit. X Wanareja kec. Rimbo Bujang kab. Tebo
Jambi
Alamat Yogyakarta : Gg. Gading jln. Timoho Sapan Yogyakarta.
Minat : Membaca, Olahraga (futsal, badminton), climbing,touring.
FB : tahcul_khoir@yahoo.com
E-mail, YM, twitter : mifta_almahasin@ymail.com
Blog : www.miftmahasin.blogspot.com
Tlp. : 085878502998

Data Orang Tua:

Nama Ayah : A. Kasoni, S.Ag
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Sumiyati
Pekerjaan : Wiraswasta dan ibu rumah tangga
Alamat Rumah : Jln. Alai unit. X Wanareja kec. Rimbo Bujang kab. Tebo
Jambi.

Riwayat Pendidikan:

Formal;

- TK Pertiwi Rimbo Bujang Jambi tahun 1993– 1994
- SD NII/240 Rimbo Bujang Jambi tahun 1994 – 2000
- SMP N 2 Muara Bungo Jambi tahun 2000 – 2003

- MA PPMI Assalaam Surakarta Jateng tahun 2004 – 2007
- UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2007 – 2011

Non Formal;

- Madrasah Takhasussiyah Assalaam Surakarta Jateng tahun 2003 – 2004
- Arabic baina yadaihk Assalaam Surakarta Jateng tahun 2004

Pengalaman Organisasi:

- Anggota OP3MIA Surakarta (bagian perpustakaan) tahun 2005 – 2006
- Anggota litbang Assalaam tahun 2005 – 2007
- Anggota Assalaam Islamic book fair dan POSA tahun 2006
- Pengurus Konsulat Balaputradewa (putra daerah Jambi dan SUMBAR)
tahun 2004 – 2006
- Anggota INKAI